

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Unit Transfusi Darah (UTD) adalah Layanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. Pelayanan darah adalah usaha layanan kesehatan yang menggunakan darah manusia sebagai bahan dasar untuk tujuan kemanusiaan dan bukan untuk kepentingan komersial atau bisnis (Kemenkes RI, 2015). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah disebutkan salah satu standar pelayanannya adalah pendistribusian darah. Dimana pendistribusian darah itu adalah penyerahan darah siap pakai dari UTD ke rumah sakit melalui bank darah rumah sakit (BDRS) atau lembaga kesehatan yang berwenang.

Proses pendistribusian *supply* darah merupakan faktor penting dalam sistem kesehatan. Hal ini dikarenakan darah merupakan komponen penting dalam tubuh manusia. Banyak keperluan yang mutlak membutuhkan darah, misalnya transplantasi organ, pengobatan kanker, dan lain-lain. Darah adalah komoditas produk yang mudah rusak atau tidak tahan lama, diatur dan dipantau dengan peraturan yang ketat. Oleh karena itu, pendistribusian produk darah harus dilakukan sebaik-baiknya agar produk dapat digunakan dengan semestinya tepat waktu (Kurniawan, 2016).

Apabila dalam proses pendistribusian itu tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang standar, misalnya apabila darah tidak disimpan pada *cool box* dengan suhu yang telah ditentukan akan menyebabkan kerusakan atau resiko tumbuhnya bakteri (Kemenkes RI, 2015). Distribusi darah harus tetap menjaga rantai dingin darah (suhu tertentu). Misalnya, pada komponen darah *whole blood* dengan suhu pendistribusian 2°C sampai 10°C.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 28 September 2023 diperoleh informasi bahwa pendistribusian darah di UDD PMI Kabupaten Malang dilaksanakan dengan cara diantar langsung oleh petugas pengiriman darah ke BDRS atau unit transfusi darah rumah sakit (UTDRS) serta lembaga kesehatan yang berwenang dengan menggunakan *cool box*. Namun tidak semua UTD memiliki fasilitas yang memadai sehingga harus sedikit merubah standar yang ditetapkan oleh pemerintah agar sesuai dengan kemampuan dari UTD. Tetapi dalam penelitian sebelumnya belum ada laporan yang lengkap tentang proses pelaksanaan pendistribusian darah tersebut, dimana hal ini sangat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi manajemen PMI dalam melakukan monitoring dan membuat kebijakan yang berhubungan dengan pendistribusian. Sehingga berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik meneliti tentang “Gambaran Pelaksanaan Distribusi Darah di UDD PMI Kabupaten Malang”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana gambaran pelaksanaan distribusi darah di UDD PMI Kabupaten Malang?

### **1.3 Tujuan**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mengetahui gambaran pelaksanaan distribusi darah di UUD PMI Kabupaten Malang tahun 2023.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui gambaran pelaksanaan distribusi darah di UUD PMI Kabupaten Malang dari aspek permintaan darah pada tahun 2023.
2. Mengetahui gambaran pelaksanaan distribusi darah di UUD PMI Kabupaten Malang dari aspek tahapan penyiapan darah dan SDM pada tahun 2023.
3. Mengetahui gambaran pelaksanaan distribusi darah di UUD PMI Kabupaten Malang dari aspek pelaksanaan pendistribusian darah pada tahun 2023.
4. Mengetahui gambaran pelaksanaan distribusi darah di UUD PMI Kabupaten Malang dari aspek pencatatan dan pelaporan pada tahun 2023.

### **1.4 Manfaat**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan, dan memberikan data empirik tentang gambaran pelaksanaan distribusi darah di UDD PMI Kabupaten Malang.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam membuat kebijakan aturan monitoring tentang distribusi darah di UDD PMI Kabupaten Malang.